



Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Dili
Januari 2021

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan orang-orang yang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Dili

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 39

Pasal	Bentuk kasus	Total
Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & pasal 2, 3, dan 35 huruf (b) (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai bentuk kekerasan kekerasan dalam rumah tangga (VD) dan pasal 36 mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum)	21
Pasal 171 KUHP	Pemaksaan seksual	2
Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)	Kekerasan seksual	1
Pasal 155 KUHP & pasal 2, 3, no 35 UU-AKDRT	Penganiayaan terhadap anak dibawah umur	1
Pasal 145 KUHP & pasal	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	1

Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik,
Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz
Dili Timor Leste
PoBox: 275

Telefone: 3323883 | 77040735

www.jsmp.tl

info@jsmp.tl

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPTl

2, 3, dan 35 huruf (b) UU-AKDRT & 174, 183 KUHP	berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum), eksploitasi seksual terhadap orang lain dan Mengungkapkan informasi pribadi kepada publik	
Pasal 225 KUHP	Tidak mematuhi kewajiban penafkahan	1
Pasal 303, 304 KUHP	pemalsuan dokumen atau laporan teknis dan pemalsuan berat	1
Pasal 295, 319 KUHP	Penggelapan, penyalahgunakan dana publik	1
Pasal 297 KUHP	Penyalahgunaan kewenangan	1
Pasal 274, 295, 303, 304 KUHP	Dengan sengaja melakukan pengelolaan tidak benar, penggelapan, pemalsuan dokumen dan pemalsuan berat	1
Pasal 267 KUHP	Penipuan berat	1
Pasal 151 KUHP	Pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai	1
Pasal 145 KUHP	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	3
Pasal 138 KUHP	Pembunuhan biasa	1
Pasal 140 KUHP	Pembunuhan karena kelalaian	1
Pasal 145 KUHP & penggunaan alat/senjata tajam - Pasal 2 no.1 (f) dan 20 dari UU No.. 5/2017	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan penggunaan senjata/alat tajam	1
Total		39

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP: 16

Bentuk putusan	Pasal	Total
Penangguhan hukuman penjara	Pasal 68 KUHP	6
Hukuman denda	Pasal 67 KUHP	3
Hukuman penjara	Pasal 66 KUHP	1
Hukuman peringatan	Pasal 82 KUHP	1
Penangguhan hukuman penjara dengan aturan perilaku	Pasal 68, 70(g) KUHP	1
Mengesahkan	Pasal 216 KUHP	3

Pembatasan - 78 (3) KUHP	Pasal 78 (3) KUHP	1
Total		16

3. Total kasus yang dtunda berdasarkan pemantaun JSMP : 0

4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP: 23

B. Deskripsi ringkasan putusan kasus yang dipantau oleh JSMP:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0246/20.PDDIL
 Komposisi pengadilan : Tunggal
 Hakim : José Gonçalves
 JPU : Gustavo da Silva
 Pembela : Sergio Dias Quintas
 Putusan : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 08 Januari 2021, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdR melawan anaknya, JdR di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 04 Agustus 2020, pada pukul 16:00 sore, di rumah mereka, ketika korban sedang membantu terdakwa di dapur, tiba-tiba terdakwa memukul dua kali pada punggung korban dan menampar sekali pada pipi kiri korban. Terdakwa juga memukul kaki kiri sebanyak empat kali dengan setangkai kayu dan memukul sekali pada dahi korban. Perbuatan ini menyebabkan korban menderita sakit pada tubuh dipukuli terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(c), 35 (b) dan 36 dari UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui memukul empat kali pada tangan kiri dan kanan korban dengan sepotong kayu. Sementara itu fakta-fakta mengenai memukul dua kali pada punggung korban, menampar sekali pada pipi kiri korban termasuk memukul empat kali pada kaki dan dahi dengan setangkai kayu, terdakwa menerangkan bahwa tidak benar. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah memukul korban, ibu korban yang membawanya berobat di Rumah Sakit. Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak menanyakan kondisi korban

karena terdakwa melihat bahwa kondisi korban baik. Selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka langsung berdamai, terdakwa juga baru pertama kali ke Pengadilan dan telah menyesali perbuatannya.

Sementara itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menambahkan bahwa terdakwa memukul korban karena korban membongkar pintu dapur di mana sebenarnya tidak harus dibongkar namun setelah kejadian tersebut mereka langsung berdamai.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang tertera dalam dakwaan, meskipun terdakwa mencoba beberapa fakta namun korban terus membenarkan fakta-fakta tersebut, sehingga untuk mencegah tindak pidana yang sama di masa mendatang, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara empat bulan ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu, pembela menerangkan bahwa terdakwa hanya mengakui fakta-fakta yang ia lakukan, setelah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan pendapatan terdakwa sangat terbatas, oleh karena itu oleh karena itu setuju dengan permohonan JPU yang mana meminta hukuman penjara empat bulan ditangguhkan satu tahun.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul dua kali pada punggung korban, menampar sekali pada pipi kiri korban dan memukul kaki kiri sebanyak empat kali dengan setangkai kayu dan memukul sekali pada dahi korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut dan mempertimbangkann hal-hal yang meringankan seperti terdakwaa setelah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban, sehingga pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman penjara tiga bulan ditangguhkan satu tahun.

2. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0015/17.LIBZT
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Evangelino Belo
JPU	: Benvinda da Costa do Rosario
Pembela	: Estaque Pereira Guterres
Putusan	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 14 Januari 2021, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Flaviano dos Santos melawan korban Domingos Borges yang merupakan tetangga, di Distrik Likisá.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017, terdakwa memukul sekali pada telinga bagian kanan dan mendorong korban jatuh ke tanah. Sebelum terjadinya kekerasan tersebut, korban mengatakan kata-kata yang tidak layak terhadap orangtua terdakwa, sehingga terdakwa dan korban bertengkar sampai terdakwa melakukan beberapa kekerasan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi di masa mendatang.

Selain itu, korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan juga bahwa sebelum kejadian tersebut ada perselisihan antara korban dan bapaknya terdakwa dan masalah tersebut telah diselesaikan. Namun setelah seminggu terdakwa memukul korban tanpa diketahui alasannya. Korban menambahkan bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada lagi masalah antara mereka.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan diperkuat oleh korban. Oleh karena itu, meskipun terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, namun untuk mencegah perbuatan tersebut di masa mendatang melawan korban dan orang lain, JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara satu tahun ditangguhkan empat tahun.

Sementara itu, pembela menerangkan bahwa terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi di masa mendatang, oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang dihasilkan dalam persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa memukul sekali pada telinga bagian kanan dan mendorong

korban jatuh ke tanah. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut dan mempertimbangkann hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tdak akan melakukan tindak pidana lagi di masa mendatang, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman penjara satu tahun ditangguhkan satu tahun enam bulan.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0076/20 DICMR
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Álvaro Maria Freitas
JPU : Angelina Saldanha
Pembela : Sergio Dias Quintas
Putusan : Hukuman penjara 2 bulan ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 15 Januari 2021, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AS melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Februari 2020, pada pukul 10:00 pagi, di tempat tinggal korban dan terdakwa, terdakwa menyuruh korban untuk pergi meminjam uang orang lain agar memperbaiki taxi yang digunakan oleh terdakwa untuk mencari uang namun korban tidak mau, sehingga terdakwa dan korban saling bertengkar dan korban melarikan diri ke rumah kakaknya. Pada waktu yang sama, terdakwa mengikuti korban dan memanggil korban untuk kembali ke rumah mereka, namun korban menolak, sehingga terdakwa memukul sekali pada alis mata bagian kanan menyebabkan sakit, luka dan mengeluarkan darah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara atau denda, junto pasal 2(a), 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa baru pertama kali melakukan tindak pidana melawan korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa pemiilik taxi pergi ke kampung dan menyerahkan taxi tersebut kepada terdakwa untuk mencari penumpang sehingga dapat menafkahi keluarga namun pada suatu hari taxi tersebut rusak. Oleh karena itu terdakwa menyuruh korban untuk meminjam uang jaminan kepada orang lain untuk memperbaiki taxi tersebut. Terdakwa menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut korban pergi melaporkannya ke Polisi dan setelah itu kembali ke rumah dan telah berdamai dengan terdakwa. Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Selain itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa taxi yang dikemudi oleh terdakwa itu diberikan oleh kakak korban untuk menafkahi keluarga dan kehidupan korban, namun karena taxi tersebut rusak sehingga terdakwa menyuruh korban untuk meminjam uang orang sebesar US\$200.00 untuk memperbaiki taxi tersebut, namun korban tidak berani dan menolak untuk meminjam uang orang Karena selalu ada bunga. Korban juga mempertegas keterangan terdakwa bahwa terdakwa baru pertama kali memukul korban dan setelah melaporkan ke Polisi, mereka langsung berdamai dan terdakwa juga yang menafkahi keluarga.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan dipertegas oleh korban. Meskipun demikian untuk menghindari terdakwa melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang baik terhadap korban maupun masyarakat secara umum, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Sementara pihak pembela setuju dengan tuntutan JPU karena terdakwa mengaku dan telah menyesali perbuatannya yang dilakukan terhadap korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul sekali pada alis mata bagian kanan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut dan mempertimbangkan semua hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku, baru pertama kali memukul korban, telah berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang, terdakwa yang menafkahi ketujuh orang anaknya dan secara ekonomi tidak mencukupi, sehingga pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara dua bulan dtanggihkan dua tahun.

4. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0223/20.NFDIL
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Zulmira Auxiliadora Barros da Silva
JPU : Osório de Deus
Pembela : Marçal Mascarenhas
Putusan : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 15 Januari 2021, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Octavio de Jesus melawan korban Efivania Noronha Guterres yang merupakan tetangganya terdakwa, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 09 Mei 2020, pada pukul 09:30 pagi, terdakwa pergi ke temannya di Kampo-Alor dan terdakwa memarkir mobilnya di belakang mobil korban. Ketika korban dan teman FGP turun untuk melintas ke jalan raya, terdakwa meneriaki korban dengan mengatakan " *Hei perempuan Tomboy, kamu yang menjual istriku*". Korban menjawab kepada terdakwa, "*istrimu yang mana?*" dan korban menunjuk teman yang berjalan dengannya dengan mengatakan "*istrimu yang ini ?*". Teman korban pun menjawab "*ia bukan suammi saya.*" Sehingga korban mengatakan kepada terdakwa "*kamu sudah gila makanya sembarang menunjuk orang*". Setelah mendengar korban mengatakan demikian, terdakwa berlari ke korban dan memukulnya banyak kali pada mobil korban dan tangan terdakwa mengenai bahu korban bagian kanan dan ketika korban angkatnya kakinya, tangan korban mengenai betis kaki korban bagian kanan. Terdakwa juga mengancam untuk membunuh korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses percobaan konsiliasi tersebut, korban ingin berdamai dengan terdakwa namun meminta kepada terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya melawan korban atau orang lain di masa mendatang. Terdakwa juga setuju dengan permohonan korban dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Berdasarkan kesepakatan tersebut, korban meminta kepada pengadilan untuk menarik pengaduannya terhadap terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan pembela menghargai hasil kesepakatan damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus oleh korban pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai tersebut.

5. Tindak pidana tidak mematuhi kewajiban penafkahan

No. Perkara : 0004/20 ERLET
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Ana Paula Fonseca

JPU : Simão Brites Seixas
Pembela : José da Silva
Putusan : Hukuman penjara 11 bulan ditangguhkan 2 tahun dengan aturan perilaku

Pada tanggal 18 Januari 2021, Pengadilan Distrik Dili melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Ermera, membacakan putusan atas kasus tidak mematuhi kewajiban penafkahan yang melibatkan terdakwa FM melawan anaknya, di Distrik Ermera.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tahun 2019 korban mengandung anak bagi terdakwa namun keluarganya tidak tahu. Korban baru memberitahun kepada orangtua, keluarga dan terdakwa ketika korban sudah mengandung tujuh bulan namun terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas bayi yang ada dalam kandungan korban.

Sebelumnya, pada dua tahun ke belakang, pada tanggal 04 Mei 2017, korban menerima telpon dari terdakwa yang mana korban tidak mengenalnya dan mereka melakukan percakapan melalui telpon dan pada akhirnya sepakat untuk berpacaran. Korban juga menanyakan dua kali kepada terdakwa mengenai status perkawinan terdakwa namun tidak dijawab oleh terdakwa. Karena terdakwa tidak menjawab, sehingga korban juga percaya bahwa terdakwa masih bujang.

Selanjutnya, pada tanggal 05 Mei 2017, korban dari Dili pergi mengunjungi orangutannya di Ermera dan tidak memberitahu kepada terdakwa, namun ketika korban menumpang mobil trek dalam perjalanan ke rumah orangtua, terdakwa menunggu di tempat di mana mobil tersebut parkir dan menghubungi korban agar mereka bertemu. Korban juga menerima telpon dari terdakwa dan dapat bertemu, bercakap dan mereka berdua berjalan bersama ke rumah terdakwa selama satu jam.

Pada saat mereka berdua berjalan, korban terus menanyakan terdakwa *“kamu masih bujang atau sudah menikah?”* dan terdakwa mengatakan bahwa ia hanya mencintai korban. Namun korban tetap bertanya dan terdakwa menjawab bahwa akan menikahi korban. Oleh karena itu mereka terus berjalan dan terdakwa juga mulai memeluk korban, namun korban menepis tangan terdakwa *“jangan begini, namun terdakwa menjawab “kenapa takut saya memeluk kamu seperti ini, saya mau menikahi kamu makanya saya memeluk kamu seperti ini”*. Setelah terdakwa mengatakan hal tersebut, terdakwa membanting korban ke tanah, melepaskan pakaian korban dan melakukan hubungan seksual. Setelah melakukan hubungan seksual, terdakwa mengatakan kepada korban bahwa *“suatu hari kamu menikah dengan lelaki lain, kamu akan mati dan lelaki yang menikahi kamu juga tidak akan menikmatinya”*.

Pada 2019, ketika korban pindah dari Dili ke Ermera, korban dan terdakwa terus melakukan hubungan seksual dan sempat hidup bersama pada tahun 2019 sampai korban mengandung namun terdakwa tidak mau bertanggungjawab.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 225 KUHP mengenai tidak mematuhi kewajiban penafkahan dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka saling menyukai dan sempat tinggal bersama dari tahun 2017 hingga 2019, namun keluarga korban yang tidak menerima hubungan mereka sehingga selama korban sedang hamil hingga korban melahirkan terdakwa belum memberikan sesuatu. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia bersedia untuk bertanggungjawab terhadap anaknya. Terdakwa menambahkan bahwa sebelum ia memiliki hubungan dengan korban, terdakwa telah memiliki istri dan delapan orang anak.

Karena terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan, sehingga pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui bahwa anak yang masih berumur 9 bulan tersebut adalah anak terdakwa dan tindak pidana tersebut melihat pada kepentingan anak. Selain itu, terdakwa juga berjanji akan bertanggungjawab terhadap anaknya, sehingga meminta kepada pengadilan untuk menentukan biaya tetap per bulan yang layak agar terdakwa dapat memberikan kepada anaknya.

Sementara itu, pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya dan bersedia untuk memberi nafkah dan perhatian. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menentukan biaya tetap per bulan sesuai dengan kondisi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan hubungan seksual dengan korban dan ketika korban hamil, terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas anak mereka. Selain itu, mempertimbangkan juga hal-hal yang memberatkan seperti terdakwa menipu korban bahwa ia masih bujang sehingga korban ingin hidup bersama dengan terdakwa namun sebenarnya ia telah memiliki istri dan delapan orang anak. Selain itu, pengakuan terdakwa bukan merupakan sebuah penyesalan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut dan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara

11 bulan ditangguhkan dua tahun termasuk menerapkan aturan perilaku bagi terdakwa untuk melaporkan diri secara periodik sekali dalam sebulan selama 11 bulan di Kantor Kejaksaann Gleno. Sementara itu sehubungan dengan biaya penafkahan, pengadilan meminta agar korban mengajukannya melalui proses perdata.

6. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0142/19.DIDIL
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Maria Solana da Conceição Fernandes
JPU : Hipólito Exposto Martins Santa
Pembela : Joana Christina Pinto
Putusan : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 18 Januari 2021, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Duarte da Costa melawan korban José Soares dos Santos yang merupakan tetangga, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 Juli 2019, pada pukul 23:30 malam, korban kembali ke rumah dari tempat kerja melihat pintu gerbang tertutup dengan kunci, sehingga korban memanggil anak perempuannya untuk membuka pintu namun tidak ada kunci karena kunci ada di tangan terdakwa. Oleh karena itu, korban menyuruh anak perempuannya untuk mengambil besi agar korban membongkar pintu yang sedang terkunci. Setelah mendengar hal itu, terdakwa keluar dari dalam rumah dan membuka pintu dengan mengatakan kepada korban “kamu kemana saja sehingga baru pulang?”. “saya pergi kerja untuk menafkahn keluarga”. Terdakwa menjawab korban bahwa “*kerja apa yang keluar tengah malam*”. Setelah itu, terdakwa mencekik leher korban, menarik korban ke dalam halaman rumah dan memukul sekali pada dada korban yang menyebabkan korban jatuh ke tanah dan korban langsung melaporkannya kepada Polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KPP mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses percobaan konsiliasi tersebut, korba ingin menarik kasus tersebut dan memaafkan terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk tidak tidak mengulangi perbuatannya yang sama melawan korban atau orang lain di masa mendatang. Selain itu,

terdakwa juga setuju dengan permohonan korban dan meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama di masa mendatang melawan korban. Berdasarkan kesepakatan tersebut, korban meminta kepada pengadilan untuk menarik kasus tersebut melawan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan pembela menghargai kesepakatan damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai atas kasus tersebut.

7. Tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik dengan saling melukai

No. Perkara : 0750/ 19 DICMR
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Evangelino Belo
JPU : Ivonia Guterres
Pembela : José Guterres
Putusan : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 20 Januari 2021, Pengadilan Distrik Dili menggelar persidangan percobaan konsiliasi atas kasus penganiayaan terhadap integritas fisik dengan saling melukai yang melibatkan terdakwa NJA yang juga merupakan korban dari suaminya JDJ yang juga terdakwa, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 Desember 2019, pada pukul 13:00 siang, di tempat tinggal mereka, terdakwa dan korban saling bertengkar karena terdakwa mencurigai korban memiliki hubungan dengan perempuan lain. Ketika mereka saling bertengkar, korban mulai mengatur barang-barangnya untuk dibawa ke Ermera dan memukul muka korban dengan kunci lemari secara berulang kali, namun karena korban menangkisnya dengan tangan sehingga kunci tersebut mengenai kembali tangan korban. Terdakwa juga mencakar muka dan leher korban yang menyebabkan leher terluka dan mengeluarkan darah. Setelah itu, terdakwa melempari korban dengan piring namun tidak mengenai korban karena korban menghindarinya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara atau denda, junto pasal 2(a), 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan korban hidup bersama sejak sejak 2014, memiliki seorang anak dan terdakwa yang menafkahi keluarga. Terdakwa juga menerangkan bahwa pada hari kejadian tersebut, terdakwa memang membereskan barang-barangnya untuk pergi ke Ermera dan menghancurkan lemari anak karena korban mentransfer uang ke seorang perempuan di Kupang dan juga ketika korban Wisuda di Universitas UNPAZ, korban tidak memberitahu terdakwa, sehingga terdakwa merasa sakit hati karena korban tidak menganggap terdakwa sebagai istrinya. Terdakwa juga menerangkan bahwa pada waktu mereka saling bertengkar, korban yang melakukan kekerasan lebih dulu, korban memukul sekali pada mulut, memukul sekali pada bahu, mencekik leher dan membanting korban ke tanah. Karena mendapatkan kekerasan dari korban sehingga terdakwa mencakar pipi dan leher dengan maksud agar korban melepaskan terdakwa, namun korban terus mencekik leher terdakwa korban baru melepaskan ketika kedua adik korban menarik korban.

Selanjutnya menerangkan bahwa keluar ke ruang tamu dan mengambil sebuah piring dan mengatakan kepada korban bahwa “mulai sekarang keluarga kita juga akan hancur seperti piring ini ”. Setelah itu, terdakwa melempari piring tersebut ke tanah dan menyebabkan piring tersebut hancur, bukan melempari korban. Setelah kejadian tersebut terdakwa dan korban hidup terpisah hingga sekarang.

Selain itu, korban juga menerangkan bahwa pada kejadian tersebut terdakwa dan korban berkelahi karena terdakwa mencurigai korban memiliki hubungan dengan perempuan lain. Pada waktu itu terdakwa menggunakan laci lemari dan memukul muka korban namun mengenai kembali pada tangan korban karena ditangkis oleh korban dengan tangannya. Karena mendapat kekerasan dari terdakwa sehingga korban memegang kedua tangan korban dan membantingnya ke atas kasur dan kemudian duduk di atas terdakwa. Pada saat di atas terdakwa, korban terus memegang kedua tangan terdakwa dan korban baru melepaskannya ketika kedua orang adik korban menariknya. Korban menambahkan bahwa ia mengikuti terdakwa ke kamar tamu dan mencekik leher terdakwa. Ketika ia sedang mencekik leher terdakwa, baru terdakwa mencakar pipi kiri korban yang menyebabkan luka. Korban juga memperkuat keterangan terdakwa mengenai korban memukul pada mulut dan bahu terdakwa.

Setelah mendengarkan keterangan terdakwa dan korban, JPU meminta kepada pengadilan untuk melakukan perubahan dari pasal 145 KUHP menjadi pasal 151 KUHP mengenai pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai karena terdakwa dan korban saling berkelahi. Terdakwa mengaku bahwa terdakwa mencakar korban karena korban lebih dulu melakukan kekerasan terhadap terdakwa. Begitu juga dipertegas/diperkuat oleh korban bahwa ia mencekik leher terdakwa, baru terdakwa mencakar pipi dan leher terdakwa.

Berdasarkan keterangan terdakwa dan korban, JPU mempertimbangkan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik namun memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik dengan saling melukai dengan

ancaman hukuman sampai 2 tahun penjara atau denda. Selain itu, tindak pidana tersebut bukan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, sehingga meminta kepada pengadilan untuk melakukan percobaan konsiliasi.

Pembela juga sepakat dengan permohonan JPU untuk melakukan perubahan pasal 145 KUHP ke pasal pasal 151 KUHP.

Berdasarkan pasal 262 KUHP pengadilan melakukan percobaan bagi NJA dan JDJ. Dalam proses konsiliasi tersebut mereka sepakat untuk menarik kembali kasus mereka.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan pembela menghargai kesepakatan damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan damai para pihak dan permohonan penarikan kasus dari kedua belah pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai tersebut.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0114/20 DICMR
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ana Paula Fonseca
JPU	: Ivonia Guterres
Pembela	: Juvinal Yanes
Putusan	: Hukuman denda US\$60.00

Pada tanggal 25 Januari 2021, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa RMM melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 03 Maret 2020, pada pukul 23:00 malam, terdakwa mendorong korban ke atas kamar tidur, memutar tangan korban ke belakang dan memegang kepala korban dan memukulnya ke tembok. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit pada kepala dan tidak sadarkan diri. Sebelum terjadinya kekerasan tersebut, korban meminta telpon terdakwa namun tidak didiberikan, sehingga terdakwa dan korban bertengkar dan terdakwa melakukan kekerasan tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara atau denda, junto pasal 2(a), 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa membenarkan semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menambahkan bahwa setelah korban meminta telpon, korban berjalan sambil memegang pintu dan lalu terdakwa mendorong tangan korban dengan keras yang kemudian menyebabkan korban jatuh ke atas kamar tidur. Terdakwa juga menerangkan bahwa sebelumnya setiap pertengkaran, korban selalu merusak barang-barang dalam rumah sehingga terdakwa tidak mau memberikan telpon. Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tidak baik, baru pertama kali ke pengadilan dan telah berdamai hingga sekarang.

Selain itu, korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan diperkuat oleh keterangan terdakwa bahwa korban selalu membanting barang-barang ketika terjadi masalah karena tidak bisa mengontrol emosinya. Korban juga menerangkan bahwa pada tahun 2018, terdakwa memukul korban namun korban tidak melaporkannya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan dipertegas/diperkuat oleh korban, meskipun demikian untuk mencegah tindak pidana yang sama di masa mendatang, meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara satu tahun ditangguhkan dua tahun.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk tidak membatasi kebebasan terdakwa dan hanya menerapkan hukuman denda, karena terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam Dakwaan, baru pertama kali ke Pengadilan dan setelah kejadian tersebut tidak terjadi lagi masalah antara mereka.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mendorong korban ke atas kamar tidur, memutar tangan korban ke belakang dan memegang kepala korban dengan membantingnya ke tembok. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut dan mempertimbangkann hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku, baru pertama kali ke Pengadilan, sehingga pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menjatuhkan hukuman denda US\$60.00. Terdakwa akan membayar sebesar US\$0.50 setiap hari selama 120 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 80 hari penjara, apabila terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0332/19 DIDIL
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Ana Paula Fonseca

JPU : Ivonia Guterres
Pembela : Humberto Alves
Putusan : Hukuman denda US\$180.00

Pada tanggal 25 Januari 2021, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa GMP melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Desember 2020, pada pukul 09:00 pagi, terdakwa memukul dua kali pada tengkuk korban menyebabkan sakit namun tidak pergi berobat. Sebelum terjadinya kekerasan tersebut, terdakwa keluar dari rumah hingga seminggu tidak pulang ke rumah dan tidak memberitahu korban, sehingga terdakwa dan korban bertengkar dan terdakwa melakukan kekerasan tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara atau denda, junto pasal 2(a), 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menegaskan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa sedang mencari pekerjaan dan akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai petugas keamanan di Delta. Pada waktu itu terdakwa mau menghubungi korban untuk memberitahunya namun karena telpon terdakwa sudah rusak sehingga tidak menghubunginya dan setelah seminggu baru terdakwa pulang ke rumah. Terdakwa juga menerangkan bahwa ketika terdakwa kembali ke rumah, terdakwa memberikan uang kepada korban namun korban tidak menerimanya dan mencaci-maki terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, selama hidup bersama terdakwa baru pertama kali memukul korban, telah berdamai dengan korban dan terus hidup bersama sebagai suami-istri.

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban karena terdakwa mengaku sebagian fakta-fakta yang tertera dalam Dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa. Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara enam bulan ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa seperti mengakui fakta-fakta, baru pertama kali ke Pengadilan, telah berdamai dengan korban dan terdakwa yang bertanggungjawab untuk menafkahi keluarga.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul dua kali pada tengkuk korban. Berdasarkan bukti tersebut dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui fakta-fakta, baru pertama kali melakukan kekerasan melawan korban dan telah berdamai dengan korban hingga saat ini, sehingga pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menjatuhkan hukuman denda US\$180.00, yang mana terdakwa akan membayar sebesar US\$2.00 setiap hari selama 90 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 60 hari penjara apabila tidak membayar denda tersebut.

10. Tindak pidana kekerasan seksual¹

No. Perkara : 2588/10 PDDIL
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Argentino Nunes, Dr. José Gonçalves, Dr. Álvaro M. Freitas
JPU : Benvinda do Rosario
Pembela : João de Carvalho
Putusan : Dibebaskan karena kadaluarsa

Pada tanggal 26 Januari 2021, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus kekerasan seksual dan kekerasan yang berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa OG melawan anak tiri, di Distrik Aileu.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa terdakwa merupakan bapak tiri korban. Istri terdakwa meninggal pada tanggal 12 September 1999, ketika korban masih berumur empat tahun (14). Terdakwa memiliki empat orang anak kandung termasuk korban berjumlah lima orang (empat anak perempuan dan satu orang laki-laki). Karena di rumah hanya satu kamar tidur sehingga terdakwa tidur bersama dengan anak-anaknya.

Pada tanggal dan hari yang sudah tidak diketahui namun pada November 2001, pada pukul 19:00 malam, ketika anak terdakwa yang lain tidur, terdakwa mulai meminta korban untuk melakukan hubungan seksual namun korban menolaknya. Pada pagi hari, korban mulai memberitahu kepada adik-adiknya dan mereka bersama-sama mau pergi memberitahu paman mereka namun terdakwa mengikuti korban dengan adik-adiknya dan mengancam dengan mengatakan “*kalian jangan memberitahu apapun kepada paman kalian jika tidak saya akan*”

¹ Tolong lihat Siaran Pers JSMP dengan judul Proses pidana terhadap kasus pemerkosaan ditutup karena batas waktu : <https://jsmp.tl/wp-content/uploads/Prosedimentu-kriminal-extinge-ba-krimie-violasaun-seksual-tanba-preskrisaun-Feveiriu-2021.pdf>

memubunuh kalian semua". Setelah mendengar hal itu, korban dan adik-adiknya merasa takut dan kembali ke rumah.

Setelah seminggu, pada malam hari ketika adik-adiknya semua tidur, terdakwa mengancam kembali korban untuk melakukan hubungan seksual. Ancaman terdakwa membuat korban sangat ketakutan. Terdakwa memaksa dengan melepaskan celana korban namun korban menolak dan menarik kembali celananya. Terdakwa terus memaksa dan akhirnya melakukan hubungan seksual dengan korban hingga ejakulasi, perbuatan terdakwa menyebabkan alat kelamin korban sakit dan mengeluarkan darah.

Terdakwa melakukan kekerasan seksual melawan korban sebanyak delapan kali di tempat yang sama, di rumah mereka hingga akhirnya korban hamil. Guru-guru korban yang ada di sekolah yang mengetahui kehamilan korban dan menyampaikan kepada keluarga korban dan kemudian membawa korban untuk diperiksa ke Pusat Kesehatan yang kemudian diketahui bahwa korban sedang hamil. Setelah itu baru korban memberitahu kepada guru dan keluarganya bahwa bapak tirinya yang menghamilinya. Akhirnya korban melahirkan seorang anak laki-laki namun setelah setahun anaknya meninggal. Perbuatan tersebut membuat korban merasa takut, sedih, trauma dan tidak sekolah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 5 sampai 15 tahun, pasal 173 (a) KUHP mengenai pemberatan dengan ancaman hukuman 5 sampai 20 tahun, juncto pasal 2(b), 3(c), 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa merupakan bapak angkat korban. Pada waktu itu mengancam korban dan melakukan hubungan seksual atau hanya satu kali pada waktu terdakwa dalam keadaan tak sadar. Terdakwa juga menerangkan bahwa perbuatannya tidak baik dan dilarang oleh hukum, terdakwa ingin berdamai kembali namun masalah ini belum selesai hingga saat ini. Terdakwa menerangkan juga bahwa saat ini korban sudah membentuk keluarga.

Sementara itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menambahkan bahwa kejadian pertama di dalam kebun. Pada saat itu terdakwa mengancam korban untuk membunuh korban jika korban tidak mau melakukan hubungan seksual dengan terdakwa. Setelah itu, terdakwa menarik ke sebuah lubang di sungai dan melakukan hubungan dengan korban yang menyebabkan keluarnya darah dan korban merasa sakit pada alat kelamin.

Korban juga menerangkan bahwa setelah empat hari, ketika mereka tidur lelap baru terdakwa melepaskan celana korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Selanjutnya menerangkan bahwa ia tidak berteriak karena takut dengan ancaman terdakwa sebelumnya. Terdakwa melakukan hubungan seksual secara berturut-turut hingga 8 kali sampai korban hamil namun jam dan tanggalnya sudah lupa. Korban menerangkan bahwa gurunya yang

memberitahu kepada kepala kampung yang kemudian memberitahun paman dan tantenya dan kemudian memanggil korban dan menanyakan kejadian tersebut dan langsung membawa korban melakukan pemeriksaan di Pusat Kesehatan. Dari hasil pemeriksaan tersebut baru diketahui bahwa korban hamil.

Korban juga terus menerangkan bahwa setelah anaknya meninggal, baru mereka menyelesaikannya secara adat dan terdakwa memberikan kompensasi 3 ekor kerbau dan uang sebesar US\$500.00. Korban juga telah menikah dan telah memiliki empat orang anak yang sudah besar. Selain itu, terdakwa juga sudah tua, oleh karena itu korban memaafkan terdakwa dan korban tidak mau terdakwa masuk penjara.

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan para saksi karena terdakwa mengaku dan korban juga memperkuat semua fakta dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa hanya menerangkan bahwa ia hanya mengancam dan melakukan hubungan seksual dengan korban satu kali di dalam sungai. Karena takut korban hanya mengikuti. Selain itu, korban tumbuh besar di tangan terdakwa, terdakwa yang memperhatikan dan menafkahi korban, ketika ibu korban meninggal, korban merasa adik-adiknya masih kecil sehingga dia yang memperhatikan adik-adiknya. Dalam proses persidangan, terdakwa menunjukkan penyesalannya dari lubuk hatinya dan mengaku bahwa memangnya terjadi satu kali. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 56 KUHP mengenai hal-hal yang meringankan seperti terdakwa telah memberikan kompensasi 3 ekor kerbau dan uang sebesar US\$500.00, terdakwa mengaku dan telah memperbaiki hubungan keluarga, oleh karena itu meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara dua puluh tahun.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan dan memberikan putusan yang adil karena terdakwa mengaku bahwa ia melakukan hubungan seksual dengan anak tiri. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia melakukan hubungan seksual sekali, bukan delapan kali dan korban telah memaafkan terdakwa dan tidak mau agar pengadilan menghukumnya karena terdakwa sudah tua. Korban juga telah membentuk keluarga dan anak-anaknya sudah besar. Masalah sudah diselesaikan dan terdakwa telah memberikan 3 ekor kerbau dan uang sebesar US\$ 500.00.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mengancam dan melakukan hubungan seksual sebanyak dua kali, meskipun korban menerangkan bahwa terdakwa melakukan hubungan seksual hingga delapan kali namun pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa melakukan hubungan seksual melawan korban dua kali karena korban tidak memberikan penjelasan mengenai tanggal dan jam kejadian.

Namun pengadilan melihat dan mempertimbangan kejadian pada November 2001, oleh karenanya pengadilan melakukan perubahan pada pasal 172 KUHP dan 173 (a) KUHP Timor-Leste menjadi pasal 285 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia) karena kasus ini terjadi pada tahun 2001 dan pada waktu itu masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Pada pasal 78 ayat 3 KUHP Indonesia mengatur bahwa proses pidana yang dapat dijatuhi hukuman penjara paling tinggi 3 tahun, akan tidak diproses lagi jika di atas 12 tahun. Kasus ini terjadi pada November 2001 dan terdaftar di Kejaksaan pada tahun 2010 namun JPU yang menangani kasus ini menyimpulkan dan mengirimnya dakwaan ke Pengadilan pada tahun 2019. Berdasarkan Undang-Undang Indonesia, pengadilan kemudian membebaskan terdakwa karena memandang bahwa kasus ini sudah kadaluwarsa, yang sebenarnya jatuh tempo pada 2013.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0133/20 DIDIL
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Maria Solana
JPU : Luis Hernani Rangel
Pembela : José da Silva
Putusan : Hukuman denda US\$45.00

Pada tanggal 26 Januari 2021, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JXS melawan korban LGS yang merupakan anak perempuannya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 27 Juni 2020, pada pukul 01:00 pagi, terdakwa menampar tiga kali pada pipi kanan, menarik korban dari dalam rumah dan membiarkan korban tidur di luar sampai pagi. Sebelum terjadinya kekerasan tersebut, korban menelpon ke bapak kecilnya namun terdakwa merampasnya dari tangan korban sehingga terdakwa dan korban saling bertengkar dan terdakwa melakukan kekerasan tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun atau denda, junto pasal 2(a), 3(c), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengaku sebagian fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan bahwa ia menampar tiga kali pada pipi korban bagian kanan dan menarik korban ke

ruang tamu bukan di luar rumah. Terdakwa menerangkan bahwa ia marah dan menampar korban karena terdakwa menyuruh korban untuk pergi membeli sayur namun korban menolak. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

Selain itu, korban terus membenarkan semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan diperkuat oleh keterangan terdakwa bahwa pada malam itu korban hanya tidur di ruang tamu namun mereka sudah berdamai dan terdakwa kadang kala mengunjungi korban di Hera karena korban tinggal bersama dengan pamannya di Hera.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan korban yang mana seharusnya dilindungi oleh terdakwa. Selain itu, korban juga masih kecil atau masih dibawah umur. Oleh karena itu, mempertimbangkan perbuatan terdakwa berat sehingga meminta untuk menjatuhkan hukuman penjara empat bulan.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan karena terdakwa mengaku fakta-fakta dalam dakwaan, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar tiga kali pada pipi kanan korban, menarik korban ke luar dan membiarkan korban tidur di ruang tamu.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut dan pertimbangan semua hal yang berhubungan dengan tindak pidana ini dan menjatuhkan hukuman denda USD\$45.00, yang mana terdakwa akan membayar sebesar US\$1.00 setiap hari selama 45. Apabila terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut, terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 30 hari sebagai hukuman alternatif.

12. Tindak pidana pemaksaan seksual

No. Perkara : 0017/20.DIDIL

Komposisi pengadilan : Kolektif

Hakim : José Gonçalves, Álvaro M. Freitas, Argentino L. Nunes

JPU : Ricardo Leite Goudinho

Pembela : Marçal Mascarenhas

Putusan : Hukuman penjara 2 tahun 6 bulan ditanggihkan 3 tahun

Pada tanggal 26 Januari 2021, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus pemaksaan seksual yang melibatkan terdakwa AdS melawan korban JB, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Januari 2020, pada pukul 18:30 sore, terdakwa sedang minum arak di depan kios korban dan ketika terdakwa melihat korban berjalan ke kamar mandi, terdakwa memanggil korban namun korban tidak mendengarnya. Namun tiba-tiba saja terdakwa jatuh ke dalam kamar mandi yang menyebabkan korban takut dan gemetar, korban mau berteriak namun terdakwa menutupi mulut korban dengan tangan kirinya dan menggunakan tangan kanan dengan merasa susu/dada korban.

Terdakwa kaget dan melepaskan tangan ketika kakak perempuan korban CdC memanggilnya. Korban mulai berteriak keras meminta bantuan kepada kakak dan saudara perempuan. Kakak dan saudara korban juga melihat terdakwa dalam kamar mandi, sehingga saudara korban menanyakan terdakwa buat apa dalam kamar mandi, ketika mereka melihat korban dalam keadaan telanjang, sehingga saudara perempuan korban mengambil handuk untuk menutupi tubuh korban. Setelah itu kakak perempuan korban mencaci maki terdakwa dengan mengatakan "*kamu itu kurang ajar, saya menampar kamu baru tahu*". Setelah itu, terdakwa menjawab perkataan saudara perempuan korban dengan mengatakan "*coba kamu menampar saya, kalau kamu berani*". Setelah mengatakan hal tersebut, terdakwa juga melarikan diri dan kakak perempuan korban langsung menelpon kakak laki-laki korban yang tinggal di Tasitolu dengan menyampaikan bahwa korban sedang menghadapi masalah. Setelah itu korban pergi ke tempat kejadian dan bersama dengan korban melaporkan ke kantor Polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 171 KUHP mengenai pemaksaan seksual dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa pada waktu kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk berat karena minum arak putih jerigen 5 liter sebanyak 4 jerigen. Ketika terdakwa berjalan baru jatuh ke dalam kamar mandi yang hanya ditutupi dengan batu. Terdakwa membantah bahwa tidak memanggil korban dan jam kejadian bukan pada 16:30 sore. Namun terdakwa mengakui bahwa ia memang melihat korban berjalan ke dalam kamar mandi namun selanjutnya ia tidak tahu karena mabuk berat. Terdakwa hanya tahu ketika jatuh, berdiri kembali dan pergi ke rumah untuk tidur. Selain itu terdakwa juga menerangkan bahwa tidak mendengar korban berteriak. Mengenai kakak perempuan korban yang mengeluarkan kata-kata tidak baik, terdakwa tidak menjawab apakah benar atau tidak. Terdakwa juga menerangkan bahwa pengaduan yang disampaikan kepada polisi karena korban iri hati. Terdakwa dan korban berpacaran namun pada akhirnya korban mengetahui

bahwa terdakwa telah memiliki istri, sehingga membuat korban sakit hati dengan memutar balikan fakta kejadian dan melaporkannya ke Polisi.

Sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa merupakan tetangga dan memiliki hubungan dengan korban sebagai pacar. Perbuatan terdakwa menyebabkan korban trauma, takut, gemetar hingga hampir pingsan. Korban menambahkan bahwa terdakwa kaget dan melepaskan tangannya dari mulut dan dada korban ketika terdakwa mendengar kakak perempuan korban sedang memanggil korban. Oleh karena itu, pada waktu itu korban juga berteriak dan meminta bantuan.

Sasik CdC yang merupakan kakak perempuan korban menyatakann bahwa pada waktu kejadian ia dan saudara perempuannya sedang memotong sayur di dalam dapur , tiba-tiba ia mendengar kaleng kamar mandi berbunyi, sehingga ia meneriaki korban dengan mengatakan *“kamu buat apa sehingga kaleng kamar mandi berbunyi.”* Setelah itu korban juga berteriak meminta bantuan. Saksi juga pergi menendang pintu kamar mandi dan melihat terdakwa sedang berada dalam kamar mandi dan korban dalam keadaan tidak memakai pakaian. Saksi pergi mengambil handuk dan memberikannya kepada korban untuk menutupi tubuhnya. Saksi menambahkan bahwa pada waktu kejadian ia melihat korban merasa takut dan gemetar serta hampir pingsan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti tindak pidana pemaksaan seksual melawan korban berdasarkan berdasarkan keterangan korban dan para saksi. Oleh karena itu meskipun terdakwa menerangkan bahwa ia tidak tahu apa yang ia lakukan terhadap korban karena dalam keadaan mabuk berat, meminta pengadialan untuk menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun termasuk ganti rugi perdata bagi korban.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkannya dengan baik karena terdakwa hanya mengakui fakta mengenai ia jatuh di dalam kamar mandi, sementara itu fakta mengenai terdakwa menutupi mulut dan meraba dada, terdakwa tidak tahu sehingga bukti tersebut dianggap belum cukup untuk menghukum terdakwa. Selain itu, pembela juga mempertimbangkan keterangan dari para pihak yang memunculkan keraguan. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mabuk dan jatuh ke dalam kamar mandi dimana sedang digunakan oleh korban. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa menutupi mulut korban dan memegang dada korban sebagaimana dalam keterangan korban dan saksi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut dan mempertimbangkan semua hal terkait, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan ditangguhkan 3 tahun. Pengadilan tidak menerapkan kompensasi sebagaimana diusulkan oleh Jaksa karena JPU tidak menentukan besarnya kompensasi. Pengadilan juga mencabut penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa selama setahun.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0031/20 ERSIC
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Ivan José Suritay Patrocínio Antonino Gonçalves
JPU : Simão Brites Seixas
Pembela : Estaque Pereira
Putusan : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 28 Januari 2021, Pengadilan Distrik Dili melalui persidangan keliling yang digelar di Gleno terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa JBS melawan istrinya, di Distrik Ermera.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Mei 2020, sudah tidak inggat lagi jam, terdakwa memanggil korban di rumah ibu korban namun ibu korban tidak mengizinkan korban kembali bersama dengan terdakwa karena takut terdakwa memukul korban.

Selanjutnya, pada hari Kamis, sudah lupa jam berapa, namun pada tanggal 14 Mei 2020, terdakwa kembali ke rumah mertuanya dalam keadaan mabuk. Di sana terdakwa menarik korban dan memukul sekali pada kepala korban dan menarik rambut korban. Ibu korban menghalanginya hingga mereka bertiga jatuh ke tanah dan menyebabkan ibu korban terluka pada tubuhnya.

Pada tanggal 16 Mei 2020, pada pukul 19:00 malam, terdakwa pergi bermain *biliard* di rumah temannya dan korban pergi tidur di rumah ibunya. Pada hari berikutnya, korban mau pergi mandi, terdakwa mengikuti korban ke kamar mandi dan menyuruh korban untuk bikin kopi namun korban menjawab dengan mengatakan "*sebentar dulu, pergi duduk saja, nanti baru saya bikin kopi untuk kalian minumm*", namun terdakwa tidak menerimanya dan memukul sekali pada pinggul bagian kiri, memukul sekali pada bagian telinga dan memukul sekali pada punggung. Perbuatan tersebut menyebabkan sakit pada pinggul, telinga dan punggung. Meskipun demikian, korban tidak pergi berobat.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara atau denda, junto pasal 2(a) 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa membenarkan semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa juga menerangkan bahwa dua hari setelah kejadian tersebut mereka berdamai kembali dan sebagai menantu laki-laki harus menyerahkan seekor kerbau dan alat tradisional (belak) dan dari pihak keluarga perempuan memberikan sebuah kain adat. Selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa baru pertama kali memukul korban, tidak terjadi lagi masalah sampai saat ini, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya di masa mendatang

Selain itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan bahwa pada kejadian pertama terdakwa memukul sekali pada pinggul, sekali pada telinga dan sekali pada punggung. Kejadian kedua, terdakwa memukul sekali pada kepala korban dan menarik rambut korban, sehingga tidak diizinkan oleh ibu korban untuk membawa kembali korban karena pada kejadian pertama terdakwa memukul korban di rumah ibu korban. Korban juga memperkaut keterangan korban bahwa mereka telah berdamai hingga sekarang, terdakwa memberikan seekor kerbau dan alat tradisional (belak) kepada keluarga korban dan keluarga korban memberikan sebuah selendang adat kepada terdakwa. Selain itu, korban juga menerangkan bahwa terdakwa yang bertanggungjawab untuk menafkahi keluarganya.

Sementara itu pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan lagi keterangan saksi karena terdakwa mengaku sebagian fakta-fakta dan korban juga mengkonfirmasi fakta-fakta.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengaku sebagian semua fakta yang tertera dalam dakwaan, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk melakukan perubahan, terdakwa tidak hanya melakukan satu tindak pidana namun dua tindak pidana, karena setelah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, hanya selang waktu dua hari terdakwa melakukan lagi kekerasan terhadap korban. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang tertera dalam pasal 145 KUHP karena dalam kondisi mabuk untuk membenarkan dan merealisasikan niatnya untuk melukai korban. Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara enam bulan untuk setiap tindak pidana dan dari hukuman tersebut, meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman sepuluh bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu pembela mempertimbangkan bahwa tuntutan JPU hukuman penjara 10 bulan sangat berat. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan memutuskan berdasarkan hal-hal yang meringankan seperti pengakuan terhadap fakta-fakta dan pentingnya bahwa terdakwa mengakui dan telah menyesali perbuatannya dan masalah ini telah diselesaikan melalui adat.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa pada kejadian pertama, terdakwa memukul sekali pada pinggul, sekali pada telinga dan sekali pada punggung. Pengadilan juga membuktikan bahwa pada kejadian kedua, terdakwa memukul dua kali pada kepala dan menarik rambut korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkann hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui fakta-fakta, masalah tersebut telah diselesaikan melalui adat, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak melakukan lagi masalah lain, sehingga pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara enam bulan ditangguhkan satu tahun.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0221/20 DICMR
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Argentino L. Nunes
JPU : Luis Hernani Rangel
Pembela : Rofino Moniz (pessoa idonia dari panitera)
Putusan : Hukuman penjara 4 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 29 Januari 2021, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa BAT melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 08 Mei 2020, pada pukul 10:00 malam, terdakwa menampar sekali pada kepala korban, menendang sekali pada punggung menyebabkan korban jatuh ke tanah dan mengeluarkan kencing. Sebelum terjadinya kekerasan tersebut, korban sedang menggoreng daging ayam dan karena korban mau pergi ke toilet sehingga memanggil dan meminta bantuan kepada terdakwa untuk menggorengnya namun terdakwa tidak pergi dan daging yang digoreng gosong. Terdakwa jengkel, memarahi korban dan melakukan kekerasan tersebut melawan korban. JPU juga mendakwa bahwa sebelumnya terdakwa selalu melakukan tindak pidana yang sama terhadap korban namun korban tidak melaporkannya

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun atau denda, junto pasal 2(a), 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengaku mengakui sebagian fakta dan menerangkan bahwa ia hanya menampar sekali pada kepala korban namun tidak menendang punggung korban.

Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut korban sudah tidak mau hidup bersama dengan terdakwa dan menikah dengan lelaki lain. Terdakwa menambahkan bahwa selama mereka menikah terdakwa baru pertama kali melakukan kekerasan terhadap korban.

Sementara itu korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa dihitung dengan tindak pidana ini maka terdakwa telah melakukan tindak pidana sebanyak tiga kali namun korban baru melaporkan kejadian terakhir. Korban juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa telah menikah dengan lelaki lain karena setelah kejadian tersebut terdakwa pergi tinggal bersama dengan adiknya dan tidak pernah kembali sehingga korban memutuskan untuk menikah lagi.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti penganiayaan biasa terhadap integritas fisik sesuai dengan dakwaan JPU, meskipun korban telah menikah dengan lelaki lain namun untuk pencegahan di masa mendatang, meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara empat bulan ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan menerapkan hukuman yang layak dan adil.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti menampar sekali pada kepala, menendang sekali pada punggung yang menyebabkan korban jatuh ke tanah dan mengeluarkan kencing. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa selalu melakukan tindak pidana yang sama melawan korban namun korban tidak melaporkannya. Berdasarkan semua fakta tersebut dan mempertimbangkan semua hal terkait, pengadilan menyimpulkan dan menjatuhkan hukuman penjara empat bulan ditangguhkan satu tahun.

15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0018/19 DICMR
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Argentino Nunes
JPU : Luis Hernani Rangel
Pembela : Laura V. Lay, diganti oleh Gianini Daos (seorang lulusan sarjana hukum)²

² Pembela diwakili oleh *pessoa idonea* (seorang lulusan sarjana hukum) dari panitera, karena pembela yang menanggapi kasus ini sedang menanggapi kasus lain.

Putusan : Hukuman peringatan

Pada tanggal 29 Januari 2021, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DdC melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 Januari 2019, pada pukul 12:00 siang, terdakwa menampar dua kali pada pipi kanan korban dan dua kali pada pipi kiri. Terdakwa memukul lima kali pada alis mata korban, memukul tiga kali pada punggung, memukul kepala dengan kunci dan menendang sekali pada pinggul. Pada waktu terdakwa melakukan kekerasan tersebut, korban sedang hamil dua bulan. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit pada pipi kiri dan kanan, punggung, pinggul, alis mata terluka dan mengeluarkan banyak darah dan luka lecet pada kepala dan mengeluarkan banyak darah. Korban pergi berobat di Pusat Kesehatan Komoro namun tidak memperoleh laporan medis sehingga tidak melampirkannya pada surat dakwaan. Sebelum terjadinya kekerasan tersebut, korban meminta uang kepada terdakwa untuk membeli sayur namun terdakwa mengatakan bahwa tidak ada uang, oleh karena itu korban duduk diam dan hanya menangis saja. Setelah itu korban mengatakan kepada terdakwa untuk mencari kos agar dapat tinggal sendirian, karena tinggal bersama dengan keluarga/orangtua itu tidak nyaman. Setelah mendengar hal tersebut, terdakwa dengan marah menjawab korban dengan mengatakan "*saya menghubungi kakak kamu agar membawa kamu pulang ke Oekusi,*" dan melakukan kekerasan tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara atau denda, junto pasal 2(a), 3(b), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ada fakta yang benar dan ada juga ada fakta yang tidak benar. Terdakwa menerangkan bahwa masalah muncul bukan karena meminta uang kepada terdakwa namun karena korban keluar tidak meminta ijin sehingga orangtua terdakwa yang menegur sehingga korban mengatakan kepada terdakwa untuk mencari kost untuk tinggal namun terdakwa menolak untuk tinggal terpisah karena tidak ada uang. Selanjutnya terdakwa marah dan menyuruh korban dan anaknya mengikuti terdakwa ke tempat penjualan kelapa, sehingga terdakwa marah dan menyuruh korban dengan anak mereka kembali ke rumaah dan terdakwa juga mengikuti korban ke rumah. Terdakwa menambahkan bahwa ketika tiba di rumah, korban melempari nasi kotak pada terdakwa sehingga terdakwa menampar dua kali pada pipi kanan korban dan dua kali pada pipi kiri.

Terdakwa mengambil kunci motor dan memukul sekali pada kepala korban yang menyebabkan luka dan mengeluarkan darah. Terdakwa juga memukul sekali pada dahi yang menyebabkan hitam. Setelah itu korban pergi melaporkannya. Terdakwa membantah dengan mengatakan bahwa ia tidak memukul lima kali pada alis mata, tidak memukul punggung dan tidak menendang pinggul.

Terdakwa terus menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut korban pergi tinggal bersama dengan kakaknya seminggu sebelum pergi ke Oekusi. Setelah seminggu di Oekusi, salah seorang anak mereka meninggal. Terdakwa juga mengikuti korban dan meminta maaf dan menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan adat dengan memberikan uang sebesar US\$ 400.00 bagi keluarga korban dan setelah itu mereka berdamai kembali sebagai suami-istri. Terdakwa menerangkan bahwa selama hidup bersama baru memukul korban, setelah kejadian tersebut tidak ada lagi masalah lain. Sebagai pedagang, pendapatan setiap bulan sebesar US\$100.00 dan terdakwa lah yang menafkahi keluarga.

Sementara itu, korban menerangkan bahwa mereka hidup bersama sejak 2014 dan memiliki empat orang anak. Pada waktu itu korban meminta uang kepada terdakwa untuk membeli sayur namun terdakwa mengatakan bahwa tidak ada uang sehingga korban pergi ke rumah kakaknya dengan tidak memberitahu terdakwa dan ketika kembali ke rumah, mertua korban menegur korban. Oleh karena itu, korban mengatakan kepada terdakwa untuk menyewa rumah/kost namun terdakwa mengatakan bahwa tidak ada uang. Korban juga menerangkan bahwa setelah terdakwa menyuruhnya untuk kembali dari tempat menjual kelapa, terdakwa juga mengikuti korban ke rumah dan menampar dua kali pada pipi kanan, dua kali pada pipi kiri, memukul kepala korban dengan kunci motor yang menyebabkan luka dan mengeluarkan darah. Mengenai terdakwa memukul dahi, korban menerangkan bahwa ia sudah tidak tahu karena sudah berdarah. Begitupun juga mengenai fakta memukul punggung dan menendang, korban menerangkan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut. Korban juga menerangkan bahwa pada waktu itu korban sedang hamil, oleh karena itu yang menyebabkan sering marah-marah.

Selain dari fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, korban menerangkan bahwa terdakwa yang lebih dulu menampar korban baru ia melempari terdakwa dengan nasi kotak. Terdakwa baru kemudian meminta maaf kepada korban termasuk menyelesaikannya sesuai dengan budaya ketika salah seorang anak mereka meninggal dunia. Korban menambahkan bahwa saat ini mereka telah berdamai dan hidup bersama sebagai suami-istri, terdakwa baru pertama kali memukul korban dan terdakwa yang menafkahi keluarga.

Sementara itu pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi karena terdakwa mengaku dan korban juga mengkonfirmasi semua fakta, sehingga pengadilan telah memiliki cukup bukti.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa mengaku, oleh karena itu perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik. Oleh karena itu untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga di masa mendatang karena terdakwa sebagai pedagang (menjual kelapa) biasanya membawa parang dan bisa membacok korban, maka JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara tiga bulan ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan dengan mempertimbangkan pengakuan terdakwa bahwa menampar dua kali pada pipi kanan dan dua kali pada pipi kiri dan korban juga menerangkan bahwa terdakwa tidak menendang punggung atau pinggul. Oleh karena itu pembela lebih mempertimbangkan keterangan terdakwa dan keadaan seperti terdakwa baru melakukan tindak pidana melawan korban sejak 2014 mereka hidup bersama, kekerasan tersebut dilakukan bukan atas kehendak terdakwa namun korban yang melempari terdakwa dengan nasi kotak sehingga terdakwa melakukan kekerasan. Selain itu, meminta juga kepada pengadilan untuk tidak menghukum terdakwa membayar biaya perkara karena terdakwa lah yang menafkahi keluarga dan tidak memiliki pendapatan tetap.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar sekali pada pipi kanan korban dan dan sekali pada pipi kiri. Terdakwa juga memukul kepala kepala korban dengan sebuah kunci yang menyebabkan luka, bengkak dan sakit. Pengadilan juga membuktikan bahwa sebelum terdakwa melakukan tindakan tersebut, korban melempari terdakwa lebih dahulu dengan nasi kotak. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan mempertimbangkann hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali melakukan kekerasan terhadap korban melawan korban. Setelah kejadian tersebut terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah diselesaikan melalui adat, sehingga pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menjatuhkan hukuman peringatan.

16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0176/20 DIDIL
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Argentino Nunes
JPU	: Matias Soares
Pembela	: Adelina Mesquita
Putusan	: Hukuman efektif 3 bulan

Pada tanggal 29 Januari 2021 Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FdC melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 09 Agustus 2020, pada pukul 11:30 pagi, terdakwa mencaci-maki korban dan memukul sekali di kepala korban. Perbuatan tersebut membuat korban takut dan pergi melaporkannya. Sebelumnya korban meminta uang kepada terdakwa untuk membeli sayur namun terdakwa mengatakan tidak ada uang sehingga terdakwa melakukan kekerasan tersebut melawan korban. Terdakwa juga telah memiliki catatan kriminal sebanyak enam kali dan satu kasus yang mana terdakwa dijatuhi hukuman penjara efektif dan baru satu tahun bebas dari penjara karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga melawan korban pada tahun 2017.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai tiga tahun atau denda, juncto pasal 2(a), 3(a), 35(b) an 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa fakta-fakta didakwakan oleh JPU tidak benar. Terdakwa menerangkan bahwa korban dan anak-anaknya yang bersekongkol karena mereka ingin mengusir terdakwa dari rumah. Terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa tidak memukul korban karena terdakwa sendiri baru bebas dari penjara sehingga ia tahu bahwa memukul orang itu tidak baik. Terdakwa menambahkan bahwa korban yang melakukan kekerasan terhadap terdakwa, menendang alat kelamin terdakwa.

Sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan termasuk menerangkan bahwa terdakwa selalu mengancam dan memukul korban karena mereka saling merebut tempat untuk menjual SDSB. Korban menerangkan juga bahwa terdakwa dan korban terus tinggal bersama dalam satu rumah namun tidak tidur bersama sebagai suami-istri sejak terdakwa bebas dari penjara.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan meskipun terdakwa membantah fakta-fakta yang didakwakan oleh JPU terhadapnya, namun korban terus membenarkan fakta-fakta. JPU juga melihat pada catatan kriminal terdakwa termasuk banyak kasus yang dilakukan oleh terdakwa dan masih dalam proses selanjutnya. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara efektif sesuai dengan ancaman hukuman tersebut.

Sementara itu, pembela menerangkan bahwa terjadi masalah antara terdakwa dan korban hanya karena kehidupan keluarga mereka tidak harmonis, sehingga meskipun terdakwa tidak melakukan kekerasan melawan korban namun ada kemungkinan korban bersekongkol dengan maksud mengusir terdakwa dari rumah. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mencaci-maki, memukul sekali pada kepala korban. Pengadilan juga membuktikan bahwa sebelumnya terdakwa telah melakukan 7 tindak pidana dan dari ketujuh tindak pidana tersebut, tiga tindak pidana yang masih dalam proses. Sementara itu keempat tindak pidana telah diputuskan termasuk tindak pidana ini.

Untuk keempat tindak pidana ini, satu tindak pidana lagi diputuskan hukuman efektif 1 tahun 2 bulan penjara, sementara itu tindak pidana satu lagi memperoleh hukuman penjara 2 bulan dan akumulasikan menjadi hukuman efektif satu tahun penjara. Kedua tindak pidana lainnya dijatuhi hukuman peringatan dan satu tindak pidana lagi mendapatkan hukuman penjara 2 tahun penjara ditangguhkan 4 tahun.

Pengadilan mempertimbangkan semua fakta yang terbukti berdasarkan keterangan korban karena korban memberikan alasan yang logis, tidak berniat untuk mengada-ada sementara itu terdakwa memiliki catatan kriminal. Setelah kejadian tersebut terdakwa dan korban hidup terpisah karena tidak harmonis. Pengadilan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bahwa terdakwa baru bebas dua bulan namun terdakwa terus mencaci-maki keluarganya, hal ini berarti bahwa terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Oleh karena itu pengadilan mempertimbangkan sangat diperlukan pencegahan khusus bagi terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menjatuhkan hukuman efektif 3 bulan penjara.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Ana Paula Marçal
Direktur Eksekutif JSMP
Telpon: 3323883/77040735
Email: ana@jsmp.tl
info@jsmp.tl
Website: <http://jsmp.tl>